



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

NOMOR: SK-PBG-510206-04072025-002

Membaca

: Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung

Nomor : 510206-11022025-010
Pemilik Bangunan Gedung : Lusmiati Marsudidjaja
Alamat Pemilik : Jalan Pasar Baru Timur Nomor 20-21,
RT.004/RW.003 Desa/Kelurahan Pasar Baru
Kecamatan Sawah Besar Kota Adm. Jakarta Pusat
Provinsi DKI Jakarta
Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Baru
Nama Bangunan Gedung : Villa Kaba Kaba
Fungsi bangunan gedung : Fungsi Usaha
Sub Fungsi : Bangunan Gedung Perhotelan
Klasifikasi Kompleksitas : Bangunan Tidak Sederhana
Luas Bangunan Gedung : Total Luas : 1446.0 m²
Luas Lantai : 1446.0 m²
Luas Basemen : 0.0 m²
Jumlah Lantai Bangunan Gedung: 1 Lantai
Tinggi Bangunan Gedung : 5.0 m
Jumlah Lapis Basemen : 0 Lapis
Jumlah Unit Bangunan : 1 Unit
Diatas Tanah : Sertifikat
Luas Tanah : 4554.0 m²
Pemilik Tanah : Lilian Young
Terletak di : Banjar Tegal Kepuh Desa/Kelurahan Kaba-kaba
Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali

Menimbang

: Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Memperhatikan : Surat Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan nomor SPPST-510206-19062025-006 tanggal 19 Juni 2025 Perihal Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung.

Memutuskan

Menetapkan

: 1. Persetujuan Bangunan Gedung

Pemilik : Lusmiati Marsudidjaja

Alamat Pemilik : Jalan Pasar Baru Timur Nomor 20-21, RT.004/RW.003
Desa/Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Kota
Adm. Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta

Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Baru sebagaimana dijelaskan
dalam Dokumen Teknis yang tercantum dalam Lampiran B
Keputusan ini

2. Besaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran C adalah sebesar Rp.49.964.070,00

3. Informasi Umum Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran D;

4. Ketentuan terkait Pembekuan dan Pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran E;

5. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

6. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

7. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan

8. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diberikan

Diterbitkan di : **KABUPATEN TABANAN**

Pada Tanggal : 4 Juli 2025



Atas Nama

BUPATI KABUPATEN TABANAN

PLT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABANAN

Dra. NI WAYAN MARIATI, MM

NIP : 196809261994032008

LAMPIRAN A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABANAN

NOMOR SK-PBG-510206-04072025-002 TANGGAL 4 Juli 2025

TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

INFORMASI TANAH, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

I. Informasi Tanah

Data Tanah

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1. Diatas Tanah | : Sertifikat (Hak Milik) |
| Luas Tanah | : 2900.0 m ² |
| Pemilik Tanah | : Lilian Young |
| Terletak di | : Banjar Tegal Kepuh |
| 2. Diatas Tanah | : Sertifikat (Hak Milik) |
| Luas Tanah | : 1280.0 m ² |
| Pemilik Tanah | : Lilian Young |
| Terletak di | : Banjar Tegal Kepuh |
| 3. Diatas Tanah | : Sertifikat (Hak Milik) |
| Luas Tanah | : 374.0 m ² |
| Pemilik Tanah | : Lilian Young |
| Terletak di | : Banjar Tegal Kepuh |

II. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Pemilik Bangunan Gedung | : Lusmiati Marsudidjaja |
| Fungsi Bangunan Gedung | : Fungsi Usaha |
| Klasifikasi Bangunan Gedung | |
| - Tingkat Kompleksitas | : Bangunan Tidak Sederhana |
| - Tingkat Permanensi | : Permanen |
| - Tingkat Risiko Bahaya | : Sedang |
| Kebakaran | |
| - Lokasi (Kepadatan Bangunan) | : Rendah |
| - Ketinggian Bangunan Gedung | : Bangunan Gedung Bertingkat Rendah |
| - Kepemilikan Bangunan Gedung | : Perorangan |
| - Klas bangunan | : 1a |

LAMPIRAN B

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TABANAN**

NOMOR SK-PBG-510206-04072025-002 TANGGAL 4 Juli 2025

TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DOKUMEN TEKNIS



Keterangan

1. Dokumen Teknis Persetujuan Bangunan Gedung yang telah dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung dapat diakses dengan memindai QR-Code di atas.
2. Keamanan data Dokumen Teknis sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung

LAMPIRAN C

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TABANAN**

NOMOR SK-PBG-510206-04072025-002 TANGGAL 4 Juli 2025

TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BESARAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG



Keterangan

1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang telah dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung dapat diakses dengan memindai QR-Code di atas;
2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan pelayanan perizinan, menerbitkan surat bukti kepemilikan bangunan gedung dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung;
3. Keamanan data Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

LAMPIRAN D

**KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABANAN**

NOMOR SK-PBG-510206-04072025-002 TANGGAL 4 Juli 2025

TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

INFORMASI UMUM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Pemilik bangunan gedung agar menyampaikan informasi jadwal dan tanggal mulai pelaksanaan konstruksi kepada Dinas melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Informasi tersebut disampaikan sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai. Jadwal dan tanggal mulai konstruksi Bangunan Gedung disampaikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap konstruksi struktur bawah;
 - b. Tahap konstruksi basemen (bila ada);
 - c. Tahap konstruksi struktur atas, arsitektur, mekanikal, elektrik, dan perpipaan; dan
 - d. Tahap pengetesan dan pengujian.
2. Apabila pemilik bangunan gedung tidak menyampaikan jadwal dimulainya pekerjaan konstruksi, Dinas akan meminta klarifikasi kepada pemilik bangunan gedung. Klarifikasi dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG. Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak menyampaikan informasi jadwal dimulainya pekerjaan konstruksi sebagaimana penjelasan di atas, maka PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Dinas melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung setelah mendapatkan informasi dari pemilik bangunan gedung pada tiap tahapan sebagaimana tercantum pada angka 1(satu). Proses inspeksi dilaksanakan sebagai prasyarat penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) tanpa dikenakan biaya apa pun.
4. Pemilik bangunan gedung dapat mengakses laman(Jadwal Pelaporan Konstruksi) dengan cara masuk ke dalam SIMBG menggunakan akun yang digunakan pada saat permohonan Persetujuan Bangunan Gedung kemudian masuk ke nomor Persetujuan Bangunan Gedung yang ingin dilaporkan jadwal, atau dengan memindai QR-Code dibawah ini dan login menggunakan akun yang sama.

Diterbitkan di : KABUPATEN TABANAN

Pada Tanggal : 4 Juli 2025



Atas Nama
BUPATI KABUPATEN TABANAN
PLT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABANAN

Dra. NI WAYAN MARIATI, MM
NIP : 196809261994032008

LAMPIRAN E

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TABANAN**

NOMOR SK-PBG-510206-04072025-002 TANGGAL 4 Juli 2025

TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Status PBG

a. Penerbitan

- 1) Nomor SK Penerbitan : SK-PBG-510206-04072025-002
- 2) Tanggal SK Penerbitan : 4 Juli 2025

b. Pembekuan

- 1) Nomor SK Pembekuan : -
- 2) Tanggal SK Pembekuan : -

c. Pencabutan

- 1) Nomor SK Pencabutan : -
- 2) Tanggal SK Pencabutan : -

2. Ketentuan Umum

a. PBG dibekukan apabila pemilik bangunan gedung:

- 1. tidak melakukan klarifikasi dimulainya pekerjaan konstruksi kepada pemerintah daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya PBG;
- 2. tidak memberikan justifikasi teknis dalam hal terdapat ketidaksesuaian desain terhadap kondisi lapangan sehingga kegiatan pembangunan harus dihentikan oleh pemerintah daerah;
- 3. tidak menindaklanjuti surat peringatan yang disampaikan oleh pemerintah daerah; dan/atau
- 4. melakukan pelanggaran lain terhadap ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung.

b. PBG dibatalkan pembekuannya apabila pemilik bangunan gedung

- 1. melakukan klarifikasi dimulainya pekerjaan konstruksi melalui SIMBG dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG; dan/atau
- 2. memberikan justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan sebelum PBG dicabut

c. PBG dicabut apabila:

- 1. pemilik bangunan gedung tidak melakukan klarifikasi mulai konstruksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG;
- 2. pemilik bangunan gedung tidak memberikan justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dinyatakan ketidaksesuaiannya oleh penilik pada masa inspeksi;
- 3. justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan melanggar ketentuan tata bangunan dan/atau keandalan bangunan gedung; dan/atau
- 4. pemilik bangunan gedung melakukan pelanggaran lain terhadap ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung